

## Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS  
UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres  
Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

## Penerbitan SIM C Pj / Hilang / Rusak

No. SK : Nomor : Kep / 09/ I / 2024

### Persyaratan

1. Usia minimal 17 tahun
2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA ( Paspur, KITAS, dan atau KITAP)
3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

**STANDAR PELAYANAN SIM**  
Mekanisme Pelayanan SIM | SATPAS 1140 Polres Muratara

**PROSES PELAYANAN:**

- PENDAFTARAN: 15 MENIT
- PENYERAHAN BERKAS: 5 MENIT
- IDENTIFIKASI: 10 MENIT
- PENCERAHAN & UJI TEORI: 15 MENIT
- UJIAN PRAKTEK SIM: 45 MENIT
- CETAK: 5 MENIT

**SYARAT PENGALUAN SIM**

**SIM BARU**

- KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN

**SIM PERPANJANGAN**

- KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN
- SIM LAMA/ LP-C
- PERPANJANGAN SIM DILAKUKAN SEBELUM MASA BERLAKU BERAKHIR

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

**SIM BARU / PERPANJANGAN**

- KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER (REKOMENDASI DARI POLRI)
- SIM LAMA/ LP-C (PERPANJANG/HILANG/RUSAK)

**PRODUK**

- SIM BARU A/C/D
- SIM PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK A/C/D

**JAM PELAYANAN SIM**

- SENIN s/d JUM'AT = 08.00 - 15.00 WIB

**PROSES PENERBITAN SIM**

- PENERBITAN SIM BARU : 120 MENIT
- PENERBITAN PERPANJANGAN : 30 MENIT

**BIAYA PNBP SIM**

**JENIS PNBP SIM BARU**

1. SIM A	= Rp. 120.000
2. SIM C	= Rp. 100.000
3. SIM D	= Rp. 50.000

**JENIS PNBP SIM PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK**

1. SIM A	= Rp. 80.000
2. SIM C	= Rp. 75.000
3. SIM D	= Rp. 30.000

**PELAYANAN & PENGADUAN**

LANGSUNG KEPADA PETUGAS

BANTUAN POLISI

SP4N LAPOR!

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;
6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
8. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;
9. Pemohon menerima SIM dari petugas.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

### Biaya / Tarif

75000

Rp. 75.000

### Produk Pelayanan

## Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS  
UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres  
Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

1. Surat Izin Mengemudi

### Pengaduan Layanan

1. Secara langsung;

Sie Was Polres Muratara

Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan  
31654;

2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara;
3. E-Mail Polres Muratara : [polresmuratara2019@gmail.com](mailto:polresmuratara2019@gmail.com)
4. Instagram/Facebook : [polresmuratara.poldasumsel](https://www.instagram.com/polresmuratara.poldasumsel)
5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110
6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167
7. SP4N Lapor